

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WACANA PERUBAHAN MASA JABATAN PRESIDEN MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**M. Nabil Naufal<sup>1</sup>, Andy Usmina Wijaya<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email: <sup>1</sup>21041012@student.uwp.ac.id, <sup>2</sup>andyusmina.uwp.ac.id

### **Abstrak**

Di banyak negara, termasuk Indonesia, perubahan masa jabatan Presiden merupakan isu yang signifikan. Dalam konteks perdebatan saat ini mengenai perubahan konstitusi, salah satu ketentuan yang sedang dibahas adalah masa jabatan Presiden, yang menghadapi penolakan baik dari pendukung maupun penentang perubahan. Topik perubahan masa jabatan Presiden sering muncul dalam wacana politik dan hukum di Indonesia. Tujuan dari perubahan masa jabatan Presiden adalah memberikan kesempatan lebih bagi pemimpin yang berhasil dalam memimpin negara. Namun, karena dapat mengikis prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar dan berpotensi mengarah pada tirani, wacana ini juga mendapat berbagai kritik. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penganalisaan hukum terhadap penelitian ini dengan mempertimbangkan konstitusi, serta memperhatikan hukum yang berlaku saat ini.

**Kata Kunci :** Masa jabatan, Presiden, Konstitusi, Demokrasi.

### **Abstract**

*In many countries, including Indonesia, the issue of presidential term limits is significant. In the current context of the constitutional debate, one of the provisions being discussed is the presidential term, which faces opposition from both supporters and opponents of change. The topic of presidential term limits often arises in political and legal discourse in Indonesia. The purpose of changing presidential terms is to provide greater opportunities for successful leaders in governing the country. However, because it can erode fundamental principles of democracy and potentially lead to tyranny, this discourse has also received various criticisms. This research falls under normative research, also known as library research. Therefore, it is crucial to conduct legal analysis of this study, taking into account the constitution and observing the current applicable laws.*

**Keywords :** Term of office, President, Constitution, Democracy.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak awal berdirinya sistem ketatanegaraan suatu negara, konstitusi telah digunakan untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara, terutama Presiden.

Pentingnya peran Presiden dalam sebuah negara, konstitusi dan ketentuannya harus dengan tegas menjamin kekuasaan Presiden. Sejauh mana kekuasaan yang dimilikinya ditentukan oleh posisi, tanggung jawab, dan wewenang yang diberikan konstitusi kepada Presiden.<sup>1</sup> (Pasal 4, ayat 1, UUD 1945) telah menggariskan bahwa, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, kepala negara memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pemerintahan. Istilah Presiden yang mengacu pada kepala negara, didasarkan pada definisi Presiden dalam bentuk pemerintahan Presidensial dalam pasal ini.<sup>2</sup> Sejak diperkenalkannya sistem Presidensial, Presiden telah berada di pusat sistem pemerintahan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.<sup>3</sup> Selain berfungsi sebagai kepala negara, Presiden juga memiliki peran politik yang sangat khas, yang ia jalankan dalam kapasitasnya sebagai pelaksana proses politik.<sup>4</sup>

Sejumlah sistem pemilihan dengan model yang sama, telah digunakan dalam proses pemilu yang telah berlangsung lama di Indonesia. Pemilihan berkontribusi pada kesejahteraan negara dengan membawa kualitas kepemimpinan baru dan peluang fantastis untuk mengembangkan ide-ide kreatif demi kemajuan negara.<sup>5</sup> Namun, baru-baru ini terdapat usulan untuk mengubah masa jabatan Presiden yang dimulai oleh Muhammad Qodari, pemimpin dari Indo Barometer.<sup>6</sup> Yang menjadikan hal tersebut ramai diperdebatkan oleh politisi, praktisi, dan akademisi. Rencana lain berikutnya adalah memperpanjang masa jabatan Presiden, yang sebelumnya ditetapkan lima tahun menjadi tujuh atau delapan tahun, tetapi hanya untuk jangka waktu tertentu.<sup>7</sup> Perdebatan mengenai perubahan masa jabatan Presiden dimulai selama masa jabatan kedua Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga dikenal sebagai SBY, Presiden keenam republik Indonesia, yang berlangsung dari tahun 2009 hingga 2014. Kabar ini menghilang dan berhenti begitu saja.<sup>8</sup>

---

<sup>1</sup> S H Jazim Hamidi, *HUKUM LEMBAGA KEPRESIDENAN INDONESIA* (Penerbit Alumni, 2024).

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, “Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH” (2006).

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, “Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,” (*No Title*) (2007).

<sup>4</sup> Mohammad Hatta, “Demokrasi Kita: Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi Dan Kedaulatan Rakyat” (2008).

<sup>5</sup> Muhammad Zuhidayat, “Ambiguitas Hak Konstitusional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum,” *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 1 (2021): 59–73.

<sup>6</sup> M Widhi Dhatu Wicaksono, “Kajian Politik Hukum Terhadap Masa Jabatan Presiden 3 Periode,” *JURNAL BEVINDING* 1, no. 12 (2024): 56–61.

<sup>7</sup> Aliksan Rauf, Muhamad Aljebra, and Rudini Hasyim Rado, “Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum,” *Al-Adalah* 7 (2022): 30–47.

<sup>8</sup> Tundjung Herning Sitabuana and Patricia Kimberly Elias, “Wacana Memperpanjang Masa Jabatan Presiden: Inkonstitusional Atau Tidak?,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2229–2236.

Sebelum diamendemen, mengacu pada (Pasal 7, UUD 1945) yang menyatakan bahwa, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali". Namun, tidak ada ketentuan mengenai batas waktu masa jabatan Presiden. Akibatnya (Pasal 7, UUD 1945) diubah sebagai berikut, "Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Perubahan ini memberikan pembatasan yang serupa bagi Presiden hanya selama dua periode, yang menyebabkan masa jabatannya terbatas.<sup>9</sup>

Dalam demokrasi konstitusional, (UUD 1945) memainkan peran penting sebagai pengawasan Pemerintah, memastikan bahwa pelaksanaannya tidak sembarangan dan melindungi hak-hak rakyat.<sup>10</sup> Ini dikenal sebagai konstitusionalisme, dan dalam hal ini Pemerintah Indonesia mematuhi (UUD 1945).<sup>11</sup> Penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini melalui pertimbangan permasalahan yang diberikan sebelumnya, sehingga merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana proses perubahan masa jabatan Presiden sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian normatif, yang sering dikenal sebagai studi berbasis literatur, adalah metodologi penelitian yang digunakan. Bersama dengan sumber-sumber sastra lainnya, (UUD 1945) berfungsi sebagai dokumen hukum utama yang dipelajari dalam penelitian ini, yang berfokus pada komponen hukum. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan sumber hukum primer dan sekunder untuk penelitian ini adalah mencari dan mengelompokkan dokumen, literatur, jurnal ilmiah, dan undang-undang yang terkait dengan objek penelitian tentang perubahan masa jabatan Presiden. Literatur yang dikumpulkan dari berbagai sumber akan dijelaskan secara deduktif deskriptif.

## **PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Masa Jabatan Presiden**

Sebagai pendukung sistem pemerintahan Presidensial, masyarakat Indonesia menganggap masa jabatan Presiden sebagai hal penting yang memerlukan regulasi.

---

<sup>9</sup> S H Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

<sup>10</sup> Ismail Suny, "Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan Dalam Hukum Tatanegara," (*No Title*) (1977).

<sup>11</sup> Cahya Maharani, "Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2020): 14–20.

Kekuasaan politik dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, seperti melalui pemilihan atau politisasi, atau dengan memperkenalkan konsep-konsep baru ke dalam sistem atau prosesnya. Hal ini juga tergantung pada politik yang bersangkutan.<sup>12</sup> Masa jabatan adalah jumlah waktu di mana seseorang memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tugas tertentu atau mengemban peran tertentu.<sup>13</sup>

### 1. Orde Lama

Selain Wakil Presidennya, Muhammad Hatta, Soekarno terpilih sebagai Presiden pertama oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ini menandai dimulainya masa jabatan Presiden Indonesia. Soekarno menjabat sebagai Presiden selama dua puluh dua tahun, dari tahun 1945 hingga 1967. (Keputusan No. III/MPRS/1963), yang dikeluarkan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) selama masa jabatannya, menunjuk Soekarno dan menetapkan sebagai Presiden seumur hidup. Pada tanggal 12 Maret 1967, Soekarno diberhentikan dari jabatannya, dan ketentuan Presiden dan Wakil Presiden kembali diatur dalam (Pasal 7, UUD 1945) (sebelum amandemen).

### 2. Orde Baru

Selama masa orde baru, Presiden Soeharto menjabat selama enam periode dengan total tiga puluh dua tahun. Sebelum diangkat oleh MPR, Soeharto terpilih sebagai Presiden berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang diberikan oleh Soekarno. Setelah dilantik sebagai Presiden kedua Indonesia pada 27 maret 1968, Soeharto terpilih kembali pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Masa jabatan Soeharto berakhir pada 21 Mei 1998.

### 3. Reformasi

Periode dari reformasi hingga kini dikenal sebagai era pasca Soeharto. Dimulai pada tanggal 21 Mei 1998, dan kemudian digantikan oleh wakil presiden B.J. Habibie, yang melaksanakan sejumlah reformasi politik. Gus Dur, yang juga dikenal sebagai Abdurrahman Wahid, terpilih sebagai Presiden Indonesia pada tahun 1999. Putri pertama Soekarno, Megawati Soekarno Putri, menjabat sebagai Presiden dari tahun 2001 hingga 2004. Pemilihan pertama, di mana Presiden dipilih secara langsung adalah

---

<sup>12</sup> Ihsanudin - Sabrina Asril, "Jika Gugatan Perindo Dikabulkan, SBY Bisa 'Nyapres' Lagi," *Kompas.Com*, last modified 2018, accessed November 2, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/23/16110281/jika-gugatan-perindo-dikabulkan-sby-bisa-nyapres-lagi>.

<sup>13</sup> Sarifa Rosita and Siti Fatimah, "Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Di Indonesia," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 92-101.

pemilihan Presiden Indonesia tahun 2004. Setelah dua putaran pemilihan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) muncul sebagai pemenang. Susilo Bambang Yudhoyono terpilih untuk masa jabatan kedua sebagai Presiden dalam pemilihan Presiden 2009. Pada tahun 2014, Joko Widodo terpilih sebagai Presiden. Joko Widodo adalah Presiden pertama tanpa latar belakang militer atau politik yang signifikan.<sup>14</sup>

### **Tujuan Perubahan Masa Jabatan Presiden**

Selama pemilihan Presiden Indonesia 2024, ada banyak permintaan rekomendasi untuk mengubah masa jabatan Presiden. Rencana ini menimbulkan berbagai tanggapan baik dari oposisi maupun pendukung.<sup>15</sup> Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Para menteri yang disebutkan di atas adalah mereka yang sangat mendukung usulan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden lebih dari dua periode. Para pendukung berpendapat bahwa Presiden membutuhkan lebih banyak waktu untuk memantau kemerosotan ekonomi dan mengimplementasikan rencananya, yang juga menjadi bagian dari tata letak perpindahan Ibukota, menyusul gangguan yang disebabkan oleh wabah *COVID-19*.<sup>16</sup> Ada beberapa alasan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden.

#### **1. Penguatan Stabilitas Politik**

Kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada stabilitas politik. Stabilitas politik dalam hal ini tidak hanya mencakup ketiadaan konflik internal, tetapi juga kebijakan dan kepercayaan pada lembaga Pemerintah. Karena stabilitas politik menciptakan iklim yang mendukung kemajuan ekonomi, maka ada hubungan antara keduanya. Lingkungan politik yang stabil menawarkan prediktabilitas dan kepastian hukum, sehingga bisnis dan investasi biasanya berkembang di sana. Tingkat investasi secara langsung dipengaruhi oleh tingkat stabilitas politik suatu negara. Akibat risiko yang tidak diketahui, para investor enggan berinvestasi di negara-negara yang mengalami ketidakstabilan politik. Pemerintah dapat menciptakan dan

---

<sup>14</sup> Jetter Wilson Salamony and Riandi Pratama MZ, "WACANA PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM," *Jurnal Lex Specialis* (2022).

<sup>15</sup> Beatrix Datu Sarira and Fatma Ulfatun Najicha, "Kajian Deskriptif Dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Implikasinya Pada Kemunduran Demokrasi," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2022): 251–256.

<sup>16</sup> Wafiq Nawawi, "Pro Dan Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Selama 3 Periode," last modified 2022, accessed November 3, 2024, <https://kumparan.com/wafiq-nawawi/pro-dan-kontra-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-selama-3-periode-1yLwr2wwLc6>.

melaksanakan kebijakan jangka panjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ketika ada stabilitas politik.<sup>17</sup>

## 2. Kesenambungan Pembangunan Sosial

Pembangunan nasional adalah upaya berkelanjutan di semua bidang masyarakat, bangsa, dan negara untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam pembukaan (UUD 1945) yang meliputi, melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menurut (UU No. 25 Tahun 2004), sistem perencanaan pembangunan nasional adalah proses terpadu untuk membuat rencana pembangunan tahunan, menengah, dan jangka panjang yang dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah oleh Lembaga Pemerintah dan masyarakat.<sup>18</sup>

## 3. Mengakomodir Tuntutan Demokrasi dan Partisipasi publik

Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dalam penyelenggaraan pemilu adalah tanda bahwa rezim demokrasi suatu negara semakin kuat. Masyarakat harus terlibat dalam semua inisiatif yang dipimpin oleh negara agar demokrasi dapat berfungsi. Karena demokrasi didasarkan pada prinsip kesetaraan dan prasyarat bahwa persetujuan yang diberikan oleh rakyat diperlukan agar pemerintahan dapat berjalan, maka masyarakat ditempatkan sebagai aktor penting dalam sistem demokrasi. Partisipasi dalam komunitas masyarakat sangat penting bagi demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengakui keterlibatan masyarakat sebagai cara untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk mewujudkan tujuan mereka dalam praktik demokrasi.<sup>19</sup>

## Prosedur Perubahan Masa Jabatan Presiden

Mengingat bahwa, istilah konstitusi hanya merujuk pada dokumen tertulis dan tidak tertulis, ada yang tidak atau belum tercakup oleh konstitusi secara menyeluruh. Kaelan berpendapat bahwa istilah konstitusi dapat memiliki konotasi yang lebih luas. Hubungan kekuasaan yang seimbang antara cabang-cabang pemerintahan saat ini adalah

---

<sup>17</sup> Nur Andini Sari, "Stabilitas Politik: Pondasi Bagi Pertumbuhan Dan Kesejahteraan," last modified 2023, accessed November 4, 2024, <https://fuad.iainpare.ac.id//2023/11/stabilitas-politik-pondasi-bagi.html>.

<sup>18</sup> Suriyati Hasan, "Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional," *Meraja journal* 1, no. 3 (2018).

<sup>19</sup> Sahbana Sahbana, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum," *Warta Dharmawangsa*, no. 51 (2017).

salah satu kebutuhan yang dirancang oleh konstitusi. Namun, tidak jarang konstitusi disusun sesuai dengan kepentingan zaman karena merupakan produk dari masa itu. Oleh karena itu, reformasi konstitusi dapat dilaksanakan melalui revisi dan penggantian konstitusi atau tanpa perubahan signifikan. Ketika kepentingan saat ini tidak lagi dapat diakomodasi oleh konstitusi.<sup>20</sup>

Karena ada proses konstiusional yang perlu dievaluasi, masa jabatan Presiden tidak berubah secara langsung karena desas-desus. Indonesia berkewajiban sebagai negara hukum untuk membuat keputusan sesuai dengan (UUD 1945) yang merupakan aturan yang disepakati. (UUD 1945), harus dianggap sebagai hukum tertinggi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada, sesuai dengan prinsip "*lex imperior derogat legi superior*". Jika Indonesia ingin mengubah masa jabatan Presiden, maka (Pasal 7, UUD 1945) harus kembali diamandemen. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai perubahan masa jabatan Presiden terkait dengan pertanyaan mengenai perubahan (UUD 1945), pertanyaan-pertanyaan ini juga tampak saling terkait satu sama lain.<sup>21</sup> Menurut (Pasal 7, UUD 1945) (amandemen), perubahan masa jabatan Presiden sudah final. Dengan kata lain, masa jabatan Presiden tidak dapat diperpanjang, kecuali konstitusi kembali diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), terutama terkait masa jabatan Presiden.<sup>22</sup>

Sedang dipertimbangkan untuk direvisi atau diamandemen kembali (UUD 1945) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 2019–2024. Saat ini, (MPR RI) telah melakukan empat kali perubahan terhadap konstitusi sejak era reformasi. Meskipun demikian, sejumlah kelompok berpendapat bahwa perubahan tahun 1999–2002 belum sepenuhnya menjamin peningkatan tata kelola negara. (Pasal 37, UUD 1945) mengatur proses perubahan tersebut, menyatakan bahwa amendemen terhadap konstitusi harus dilakukan dalam beberapa tahap.

1. Diperlukan bahwa setidaknya sepertiga anggota MPR mengajukan usulan perubahan. (Pasal 37, ayat 1) menetapkan bahwa setidaknya sepertiga dari seluruh

---

<sup>20</sup> Elwidarifa Marweny, Roby Syafwar, and Desi Sommaliagustina, "PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN MENJADI 3 (TIGA) PERIODE DALAM PERSPEKTIF TEORI KONSTITUSI DAN UUD 1945 AMANDEMENT," *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 2 (2023): 20–28.

<sup>21</sup> Riska, "Inkonstitusionalitas Masa Jabatan Presiden Selama Tiga Periode, Ditinjau Dari Sudut Pandang Konstitusi," *Jurnal Nalar Keadilan* 2, no. 1 (2022): 48–60.

<sup>22</sup> Nenden Herawaty, "Teori Perubahan UUD Dan Praktek Berdasarkan UUD 1945," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 1 (2012).

- anggota MPR harus mengajukan gagasan perubahan terhadap pasal-pasal (UUD 1945). Anggota DPD dan DPR merupakan bagian dari anggota MPR itu sendiri.
2. Alasan untuk revisi pasal harus jelas. Setiap usulan yang berkaitan dengan pasal (UUD 1945) harus dijelaskan secara eksplisit, beserta dengan alasan-alasan perubahan yang diinginkan sesuai dengan (Pasal 37, ayat 2).
  3. Setidaknya dua pertiga anggota MPR harus hadir dalam sidang MPR. (Pasal 37, ayat 3) menyatakan bahwa setidaknya dua pertiga dari seluruh anggota MPR harus hadir dalam rapat sidang untuk menentukan apakah perubahan yang diajukan terhadap pasal (UUD 1945) dapat diterima. Sidang tidak dapat dilanjutkan jika peserta kurang dari jumlah.
  4. Keputusan perubahan memerlukan persetujuan setidaknya 50% ditambah satu anggota MPR. Menurut (Pasal 37, ayat 4) setidaknya 50% ditambah satu atau setengah dari total anggota MPR ditambah satu anggota tambahan harus setuju untuk mengubah. (UUD 1945) tidak dapat diubah jika jumlahnya kurang dari ini.
  5. Tidak dapat mengubah pasal yang berkaitan dengan bentuk negara. Pasal terakhir (UUD 1945) secara tegas menyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan struktur negara kesatuan Indonesia yang boleh diubah dengan alasan apapun.<sup>23</sup>

Selama perubahan konstitusi diikuti, Presiden yang menjabat sebagai pemimpin negara sekaligus pemerintahan selama lebih dari dua periode tidak lagi bertentangan dengan demokrasi atau konstitusi. Seperti yang dinyatakan oleh Henry B. Mayo, demokrasi adalah "sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan publik ditentukan berdasarkan mayoritas rakyat dalam pemilihan berkala berdasarkan prinsip kesetaraan politik dan dilakukan dalam suasana kebebasan politik yang terjamin." Presiden dapat menjabat lebih dari dua periode jika mayoritas rakyat menginginkannya, atau jika 50% plus 1 dari penduduk menginginkannya. Hal ini karena rakyat menginginkannya, dan juga memungkinkan memenuhi tuntutan demokrasi dan partisipasi publik. Jika (Pasal 7, UUD 1945) diubah dan merupakan keputusan mayoritas rakyat, Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional akan tetap secara sah memperpanjang masa jabatan Presiden melebihi dua periode tanpa mengancam demokrasi atau hukum yang berlaku.

---

<sup>23</sup> Dani Amran Hakim and Muhamad Rusjana, "Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 85–105.



## KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa, mengamandemen konstitusi adalah langkah pertama menuju perpanjangan masa jabatan Presiden. Karena dijelaskan dalam (Pasal 7, UUD 1945) (amandemen) bahwa, seseorang hanya dapat menjabat selama dua periode, atau sepuluh tahun. Presiden dapat menjabat lebih dari dua periode jika amandemen diterapkan, dan demokrasi tidak akan terganggu. Presiden memiliki lebih banyak waktu untuk melaksanakan dan meningkatkan inisiatif jangka panjangnya, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Stabilitas politik yang dihasilkan dari masa jabatan yang lebih lama dianggap mampu meyakinkan investor baik di dalam negeri maupun luar negeri, karena investor memerlukan jaminan stabilitas jangka panjang sebelum mereka berinvestasi. Presiden memiliki kesempatan lebih besar untuk melaksanakan rencana nasional yang memerlukan perencanaan matang ketika ia memiliki lebih banyak waktu di jabatannya. Hal ini sering dianggap sebagai solusi untuk tantangan yang dihadapi oleh Presiden dalam melaksanakan program yang diinginkannya. Perubahan masa jabatan juga mencerminkan keinginan masyarakat terhadap kepemimpinan. Keinginan publik untuk memperpanjang masa jabatan Presiden mungkin berasal dari kepuasan mereka terhadap kinerja pemimpin saat ini dan keinginan mereka agar program-program yang telah diterapkan dapat berlanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. "Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH" (2006).
- Asshiddiqie, Jimly. "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi." (*No Title*) (2007).
- Hakim, Dani Amran, and Muhamad Rusjana. "Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 6, no. 1 (2023): 85–105.
- Hasan, Suriyati. "Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional." *Meraja journal* 1, no. 3 (2018).
- Hatta, Mohammad. "Demokrasi Kita: Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi Dan Kedaulatan Rakyat" (2008).
- Herawaty, Nenden. "Teori Perubahan UUD Dan Praktek Berdasarkan UUD 1945." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 1 (2012).

Ihsanudin - Sabrina Asril. "Jika Gugatan Perindo Dikabulkan, SBY Bisa 'Nyapres' Lagi." *Kompas.Com*. Last modified 2018. Accessed November 2, 2024.  
<https://nasional.kompas.com/read/2018/07/23/16110281/jika-gugatan-perindo-dikabulkan-sby-bisa-nyapres-lagi>.

Jazim Hamidi, S H. *HUKUM LEMBAGA KEPRESIDENAN INDONESIA*. Penerbit Alumni, 2024.

Jimly Asshiddiqie, S H. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.

Maharani, Cahya. "Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2020): 14–20.

Marwenny, Elwidarifa, Roby Syafwar, and Desi Sommaliagustina. "PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN MENJADI 3 (TIGA) PERIODE DALAM PERSPEKTIF TEORI KONSTITUSI DAN UUD 1945 AMANDEMEN." *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 2 (2023): 20–28.

Nawawi, Wafiq. "Pro Dan Kontra Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Selama 3 Periode." Last modified 2022. Accessed November 3, 2024.  
<https://kumparan.com/wafiq-nawawi/pro-dan-kontra-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-selama-3-periode-1yLwr2wwLc6>.

Rauf, Aliksan, Muhamad Aljebra, and Rudini Hasyim Rado. "Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum." *Al-Adalah* 7 (2022): 30–47.

Riska. "Inkonstitusionalitas Masa Jabatan Presiden Selama Tiga Periode, Ditinjau Dari Sudut Pandang Konstitusi." *Jurnal Nalar Keadilan* 2, no. 1 (2022): 48–60.

Rosita, Sarifa, and Siti Fatimah. "Implikasi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Di Indonesia." *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 92–101.

Sahbana, Sahbana. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum." *Warta Dharmawangsa*, no. 51 (2017).

Salamony, Jetter Wilson, and Riandi Pratama MZ. "WACANA PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM." *Jurnal Lex Specialis* (2022).

Sari, Nur Andini. "Stabilitas Politik: Pondasi Bagi Pertumbuhan Dan Kesejahteraan." Last modified 2023. Accessed November 4, 2024.  
<https://fuad.iainpare.ac.id//2023/11/stabilitas-politik-pondasi-bagi.html>.

Sarira, Beatrix Datu, and Fatma Ulfatun Najicha. "Kajian Deskriptif Dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Implikasinya Pada Kemunduran Demokrasi." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2022): 251–256.

Sitabuana, Tundjung Herning, and Patricia Kimberly Elias. "Wacana Memperpanjang Masa Jabatan Presiden: Inkonstitusional Atau Tidak?" *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2229–2236.

Suny, Ismail. "Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan Dalam Hukum Tatanegara." (*No Title*) (1977).

Wicaksono, M Widhi Dhatu. "Kajian Politik Hukum Terhadap Masa Jabatan Presiden 3 Periode." *JURNAL BEVINDING* 1, no. 12 (2024): 56–61.

Zulhidayat, Muhammad. "Ambiguitas Hak Konstitusional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum." *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 1 (2021): 59–73.